

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hubungan hukum antara perusahaan platform digital dengan mitra pengemudi ojek online merupakan hubungan kemitraan yang lahir dari perjanjian kemitraan elektronik dan tunduk pada ketentuan hukum perdata, khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun secara hukum hubungan tersebut dikualifikasikan sebagai hubungan kemitraan, dalam praktiknya perusahaan platform digital memiliki pengendalian melalui sistem algoritma, penentuan tarif, dan pemberian sanksi sehingga menimbulkan karakteristik yang menyerupai hubungan kerja. Namun demikian, hubungan tersebut belum memenuhi seluruh unsur hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga secara normatif tetap merupakan hubungan kemitraan.

Perlindungan hukum bagi mitra platform digital dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap mitra platform digital dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Namun, implementasinya belum optimal karena belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur hubungan kemitraan

platform digital. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penerapan asas itikad baik, transparansi mekanisme pemberian sanksi, serta pemberian hak klarifikasi sebelum penonaktifan akun atau pemutusan kemitraan. Sementara itu, perlindungan represif dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi maupun litigasi sesuai ketentuan KUH Perdata. Namun, perlindungan hukum tersebut belum optimal karena belum adanya pengaturan khusus yang mengatur hubungan kemitraan platform digital, sehingga diperlukan regulasi yang memberikan kepastian hukum, mekanisme pemberian sanksi, hak klarifikasi dan banding, serta penyelesaian sengketa yang adil bagi para pihak.

4.2 Saran

1. Bagi Pemerintah

Perlu membentuk regulasi khusus yang mengatur hubungan kemitraan platform digital, termasuk hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pemberian sanksi, hak klarifikasi dan banding, serta penyelesaian sengketa guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi mitra platform digital.

2. Bagi Perusahaan Platform Digital

Perlu menerapkan mekanisme pemberian sanksi yang transparan, objektif, dan beritikad baik dengan memberikan kesempatan kepada mitra untuk melakukan klarifikasi dan

mengajukan keberatan sebelum dilakukan penonaktifan akun atau pemutusan hubungan kemitraan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Di harapkan dapat menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji implementasi hubungan kemitraan platform digital dan efektivitas perlindungan hukum terhadap mitra berdasarkan praktik di lapangan.